

EVALUASI PENGANGGARAN PEMERINTAHAN KOTA SURABAYA DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG AKUNTABEL

Jenniver Immanuel Muswanto¹, Syafania Calista Arifin², Eva Hany Fanida³, Melda
Fadiyah Hidayat⁴

25040674295@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674304@mhs.unesa.ac.id², evafanida@unesa.ac.id³,
meldahidayat@unesa.ac.id⁴

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Evaluasi penganggaran adalah proses sistematis dan objektif untuk mengukur, menganalisis, dan menilai kinerja perencanaan serta realisasi anggaran guna memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien dan ekonomis. Surabaya adalah salah satu kota yang menggunakan teknologi informasi dalam akuntabilitas dan transparansi anggaran melalui pelaksanaan e-budgeting. Surabaya sendiri juga dikenal sebagai salah satu kota yang sistem penganggaran atau keuangannya sangat transparan. Penerapan akuntabel dan transparansi anggaran pemerintahan Surabaya sudah terwujud. Tata kelola keuangan daerah yang akuntabel tidak hanya ditemukan oleh sistem dan regulasi, tetapi juga oleh komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip keterbukaan, pengawasan dan optimalisasi kinerja anggaran. Dengan pengelolaan anggaran yang terancang dan terukur, diharapkan tercipta pemerintahan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Kata Kunci: E-Budgeting, Akuntabel, Kota Yang Sistem Penganggaran Yang Sangat Transparan.

Abstract

Budgeting evaluation is a systematic and objective process for measuring, analyzing, and assessing the performance of budget planning and implementation to ensure effective, efficient, and economical use of funds. Surabaya is one of the cities utilizing information technology for budget accountability and transparency through the implementation of e-budgeting. Surabaya itself is also known as a city with a highly transparent budgeting and financial system. The implementation of accountable and transparent budgeting by the Surabaya government has been realized. Accountable regional financial governance is not only determined by systems and regulations, but also by the local government's commitment to implementing the principles of transparency, oversight, and optimizing budget performance. With a well-designed and measurable budget management, it is hoped that a regional government will be more responsive to community needs and able to continuously improve the quality of public services.

Keywords: E-Budgeting, Accountable, City With A Highly Transparent Budgeting System.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi di era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam beberapa aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan dan evaluasi penanggulangan keuangan daerah. Perkembangan teknologi di era sekarang tidak hanya membawa inovasi di dunia media sosial atau yang lainnya melainkan membawa sebuah perubahan yang sangat berdampak bagi kegiatan pemerintahan salah satunya administrasi, yang dimana berkembang menjadi sistem pemerintahan yang sangat transparansi dan akuntabilitas. Kemajuan teknologi menjadi faktor penting dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Pemerintahan daerah dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pertanggungjawaban. Penggunaan sistem digital memungkinkan

data anggaran yang sajikan lebih transparan, meminimalkan potensi kesalahan administrasi, serta memperkuat fungsi pengawasan baik secara internal maupun eksternal.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam sistem pemerintahan modern, pengelolaan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga menjadi salah satu cara yang strategis untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan pelayanan publik berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan hal ini membuat setiap pemerintahan dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan maksimal dengan metode transparansi dan akuntabilitas, metode ini dilakukan agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan tetap terjalin dengan baik sehingga masyarakat dapat melihat pengelolaan keuangan dengan hasil yang maksimal.

Seiring berjalannya waktu dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, pemerintahan daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya keuangan daerah. Kebijakan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui kebijakan yang telah dibuat, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi anggaran daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintahan daerah di tuntut untuk mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Namun demikian, dalam praktiknya pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah kurang optimalnya proses perencanaan dan penganggaran yang berdampak pada rendahnya efektivitas penggunaan anggaran. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara perencanaan anggaran dengan realisasi program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi terhadap proses penganggaran menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun benar-benar mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Evaluasi penganggaran adalah proses sistematis dan objektif untuk mengukur, menganalisis, dan menilai kinerja perencanaan serta realisasi anggaran guna memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien dan ekonomis. Surabaya adalah salah satu kota yang menggunakan teknologi informasi dalam akuntabilitas dan transparansi anggaran melalui pelaksanaan e-budgeting. Surabaya sendiri juga dikenal sebagai salah satu kota yang sistem penganggaran atau keuangannya sangat transparan. Evaluasi penganggaran merupakan salah satu proses penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Melalui proses evaluasi, pemerintah dapat menilai sejauh mana anggaran yang telah disusun dan dilaksanakan mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Evaluasi penganggaran juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan anggaran sehingga dapat dilakukan perbaikan pada periode anggaran berikutnya. Selain itu, evaluasi penganggaran juga berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah telah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan publik. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Dengan adanya akuntabilitas, masyarakat dapat mengetahui bagaimana pemerintah mengelola anggaran serta sejauh mana anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penganggaran yang akuntabel tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap penggunaan anggaran. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus mampu menunjukkan bahwa setiap anggaran yang digunakan telah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Menurut penelitian tentang pengelolaan anggaran daerah, akuntabilitas keuangan pemerintah daerah tidak hanya dilihat dari aspek pelaporan keuangan, tetapi juga dari sejauh mana informasi yang disampaikan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai oleh pemerintah daerah.

Selain itu, penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan anggaran daerah juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel. Prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi publik, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum harus menjadi dasar dalam setiap proses pengelolaan anggaran daerah. Namun dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih belum sepenuhnya optimal di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara regulasi yang mengatur pengelolaan anggaran dengan implementasinya di lapangan, terutama dalam hal transparansi informasi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai sistem dan mekanisme pengawasan, salah satunya melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah melalui penerapan prinsip manajemen berbasis kinerja, dimana setiap program dan kegiatan pemerintah harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur. Melalui sistem ini, pemerintah diharapkan dapat lebih fokus pada hasil yang dicapai daripada sekadar penggunaan anggaran.

SAKIP juga berperan penting dalam memastikan bahwa penganggaran daerah dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan adanya sistem ini, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja program dan kegiatan yang dibiayai melalui anggaran daerah. Evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya. Penelitian mengenai implementasi SAKIP di lingkungan pemerintah daerah menunjukkan bahwa sistem ini memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah serta memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain penerapan SAKIP, pemerintah juga menerapkan konsep penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) dalam pengelolaan keuangan daerah. Penganggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan penganggaran yang menekankan pada hubungan antara alokasi anggaran dengan hasil atau kinerja yang ingin dicapai. Dalam sistem ini, setiap program dan kegiatan yang dibiayai melalui

anggaran harus memiliki indikator kinerja yang jelas sehingga dapat dievaluasi secara objektif.

Surabaya dikenal sebagai salah satu pengguna SAKIP terbaik di Indonesia yang dimana SAKIP di Surabaya di terapkan secara penuh dan konsisten di Kota Surabaya. Pemerintahan Kota Surabaya konsisten meraih predikat tertinggi, yaitu "AA" pada SAKIP Award 2024 dan kembali mempertahankannya pada SAKIP Zona Intergeritas (ZI) pada Award 2025. Surabaya merupakan kota pertama dengan predikat "AA" dengan ini dapat menunjukkan bahwa Surabaya memiliki kualitas akuntabilitas kinerja yang sangat tinggi dan berdampak. Pemerintahan kota Surabaya juga menggunakan Artificial intelligence (AI) dan aplikasi e-planning untuk memaksimalkan perencanaan dan kinerja, dengan hal ini Surabaya dijadikan contoh bagi daerah-daerah lainnya.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Penganggaran

Penganggaran (budgeting) secara umum adalah proses penyusunan rencana kerja sistematis yang dinyatakan dalam unit moneter (keuangan) yang digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya untuk periode waktu tertentu dan biasanya kurang waktu satu tahun. Menurut Nurhadi dan Effendi (2020:14), penganggaran adalah proses perencanaan dengan diatur sedemikian rupa agar berurutan disajikan dengan format numerik serta tertera sebagai satuan keuangan mencakup semua aktivitas korporasi bagi suatu era pada hari-hari selanjutnya. Menurut Bastian (2010:164), anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu. Menurut Mardiasmo (2018:75), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah implementasi dari anggaran atau proses dan metode untuk menyiapkan anggaran.

2. Konsep Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Menurut Romzek dan Dubnick (1987), akuntabilitas dalam sektor publik dapat dikategorikan ke dalam empat kategori utama, yaitu administratif, hukum, profesional, dan politik. Dari masing-masing kategori memiliki tugas atau tanggungjawabnya tersendiri dan dari empat kategori ini seperti menggambarkan sebuah hubungan pertanggungjawaban aparatur pemerintahan daerah kepada masyarakat, lembaga pengawasan serta sistem hukum yang berlaku.

3. Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Landasan hukum utama yang mengatur hak, kewajiban, serta pengelolaan uang dan barang milik negara/daerah. Prinsip pengelolaan keuangan negara yang harus dilakukan secara tertib, efektif, ekonomis, transparan dan tanggungjawab, yang dimana hal ini menjadi salah satu patokan untuk memastikan semua entitas pemerintah dan pemerintahan daerah dalam menjalankan atau mengelola anggaran dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

4. Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Menegaskan bahwa otonomi daerah dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah berdasarkan asas desentralisasi. Penyelenggaraan pemerintahan daerah berprinsip pada otonomi seluas-luasnya dalam sistem NKRI. Undang-undang ini bertujuan menyeimbangkan

kemandirian daerah dengan pengawasan pusat untuk mempercepat pembangunan.

Teori

1. Teori Stewardship

Stewardship Theory yang dikembangkan oleh Donaldson and Davis (1991) adalah paradigma baru untuk memahami adanya hubungan antara pemilik dan manajemen dari organisasi. Dalam pengelolaan Stewardship Theory organisasi difokuskan pada harmonisasi antara pemilik modal (principles) dengan pengelola modal (steward) dalam mencapai tujuan bersama. Teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer (manajemen) termotivasi pada tujuan dari hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dengan mengesampingkan tujuan-tujuan individu. Dalam teori ini manajemen sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal. Selain itu, perilaku steward cenderung loyal pada organisasinya karena steward berusaha mencapai sasaran organisasinya.

2. Public Finance Theory (Teori Keuangan Publik)

Public Finance Theory merupakan teori yang membahas bagaimana pemerintah mengelola pendapatan dan pengeluaran negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Teori ini berkembang dalam bidang Ekonomi Publik dan banyak dipengaruhi oleh pemikiran ekonom seperti Richard A. Musgrave dan Paul A. Samuelson.

Dalam teori keuangan publik, anggaran pemerintah dipandang sebagai alat kebijakan ekonomi yang digunakan untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, serta penyediaan layanan publik. Pemerintah mengumpulkan dana melalui pajak dan sumber pendapatan lainnya, kemudian mengalokasikannya untuk berbagai program pembangunan. Salah satu prinsip utama dalam teori ini adalah efisiensi alokasi sumber daya. Artinya, pengeluaran pemerintah harus mampu memberikan manfaat sosial yang maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi anggaran diperlukan untuk menilai apakah pengeluaran pemerintah benar-benar menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

Selain efisiensi, teori keuangan publik juga menekankan aspek keadilan (equity) dan stabilitas ekonomi. Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran tidak hanya efisien, tetapi juga adil dalam distribusi manfaatnya kepada masyarakat. Misalnya melalui program pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, dalam perspektif public finance theory, evaluasi anggaran tidak hanya melihat apakah dana telah digunakan sesuai rencana, tetapi juga menilai sejauh mana pengeluaran tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi.

3. Budgetary Control Theory (Teori Pengendalian Anggaran)

Budgetary Control Theory merupakan teori yang menekankan pentingnya anggaran sebagai alat pengendalian manajemen dalam organisasi, termasuk organisasi pemerintahan. Teori ini banyak dikembangkan dalam bidang Akuntansi Manajemen oleh para ahli seperti Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan.

Menurut teori ini, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai rencana keuangan, tetapi juga sebagai alat untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan organisasi. Proses pengendalian anggaran dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi penggunaan anggaran.

Perbandingan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi deviasi atau penyimpangan antara rencana dan pelaksanaan. Jika terdapat perbedaan yang

signifikan, maka organisasi dapat melakukan analisis untuk mengetahui penyebabnya, apakah karena kesalahan perencanaan, perubahan kondisi lingkungan, atau ketidakefisienan dalam pelaksanaan program. Dalam pemerintahan, pengendalian anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Selain itu, pengendalian anggaran juga membantu meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik serta mencegah pemborosan atau penyalahgunaan anggaran. Melalui penerapan budgetary control theory, pemerintah dapat melakukan evaluasi secara sistematis terhadap kinerja anggaran dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.

4. Agency Theory (Teori Keagenan)

Agency Theory atau teori keagenan menjelaskan hubungan antara pihak yang memberikan mandat (principal) dan pihak yang menerima mandat untuk menjalankan tugas tertentu (agent). Teori ini banyak dikembangkan oleh ekonom seperti Michael C. Jensen dan William H. Meckling.

Dalam konteks pemerintahan, masyarakat atau negara berperan sebagai principal, sedangkan pejabat atau aparatur pemerintah bertindak sebagai agent yang bertugas mengelola sumber daya publik. Permasalahan utama dalam hubungan ini adalah adanya kemungkinan bahwa agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan principal. Masalah ini dikenal sebagai agency problem, yaitu kondisi ketika agen memiliki kepentingan pribadi yang berbeda dengan kepentingan principal. Misalnya, pejabat pemerintah mungkin saja menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan berbagai mekanisme pengawasan dan evaluasi, seperti sistem audit, transparansi anggaran, serta pelaporan kinerja. Evaluasi anggaran menjadi salah satu alat penting untuk memastikan bahwa aparatur pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan organisasi dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, agency theory menekankan pentingnya akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan publik agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan maupun korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literatur. Metode ini digunakan untuk mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data dalam penelitian ini meliputi jurnal ilmiah, buku akademik serta regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah.

Teknik yang kami gunakan untuk pengumpulan data dilakukan melalui proses pencarian, pengumpulan dan analisis berbagai referensi yang berkaitan dengan evaluasi penganggaran daerah serta tata keola keuangan daerah yang akuntabel. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan cara mengkaji dan membandingkan berbagai konsep dan temuan penelitian sebelumnya sehingga memperoleh hasil gambaran yang komperhensif mengenai sistem penganggaran Pemerintahan Kota Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil****1. Proses Penyusunan Anggaran Kota Surabaya**

Tahapan Penyusunan anggaran	Uraian Proses	Pihak yang Terlibat	Sumber Regulasi
Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintahan Daerah)	Pemerintah kota menyusun rencana pembangunan daerah untuk satu tahun anggaran berdasarkan RPJMD dan hasil Musrenbang. RKPD yang berisi prioritas pembangunan dan arah kebijakan daerah	Pemerintahan Kota Surabaya, Bappenda, OPD, Masyarakat	UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019
Penyusunan KUA (Kebijakan Umum Anggaran)	Dokumen yang memuat kebijakan umum mengenai pendaparan, belanja dan pembiayaan daerah serta asumsi ekonomi makro daerah.	Pemerintahan Kota Surabaya dan DPRD Surabaya	Permendagri No. 77 Tahun 2020
Penyusunan PPAS (Prioritas dan Platfom Anggaran Sementara)	Menentukan Prioritas pembangunan serta batas maksimal anggaran untuk setiap program dan kegiatan perangkat daerah	Pemerintahan Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya	Permendagri No.77 Tahun 2020
Penyusunan RKA-SKPD	Setiap Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran brdasarkan plafon anggaran yang telah disepakati dalam PPAS.	OPD/SKPD Pemerintahan Kota Surabaya	PP No. 12 Tahun 2019
Penyusunan RAPBD	RKA-SKPD dikompilasi menjadi Rencana APBD yang kemudian diajukan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui	Walikota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya	UU No. 23 Tahun 2014
Pembahasan dan Persetujuan APBN	DPRD melakukan pembahasan bersama pemerintah daerah. Setelah disetujui,	DPRD Kota Surabaya dan Pemerintahan Kota Surabaya	PP No. 12 Tahun 2019

	RAPBD ditetapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah		
Penetapan DPA-SKPD	Setelah APBN disahkan, setiap perangkat daerah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran	Pemerintahan Kota Surabaya dan Seluruh OPD	Permendagri No. 77 Tahun 2020

Penjelasan : Proses penyusunan anggaran dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan tahunan. RKPD disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta aspirasi masyarakat yang dihimbau melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Setelah RKPD disusun, pemerintahan daerah kemudian merumuskan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang berisi arah kebijakan fiskal daerah. Dokumen ini kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menentukan batas maksimal anggaran untuk setiap program.

Tahap berikutnya adalah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) oleh masing-masing perangkat daerah. Dokumen ini berisi rincian kegiatan, target kinerja, serta kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program pembangunan. Seluruh RKA-SKPD kemudian dihimpun menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diajukan oleh wali kota kepada DPRD untuk dibahas. Setelah melalui proses pembahasan dan persetujuan bersama, RAPBD ditetapkan menjadi APBD melalui Peraturan Daerah. Tahap terakhir adalah penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing perangkat daerah selama satu tahun anggaran.

2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Surabaya Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5	Belanja Daerah	
5.1	Belanja Operasi	615.636.799.362
5.1.01	Belanja Pengawal	90.733.728.226
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	524.903.071.136
5.2	Belanja Modal	14.547.915.878
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.274.767.478
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	237.148.400
	Jumlah Belanja Daerah	630.184.715.240
	Total Surplus/(Defisit)	(630.184.715.240)

Rencana Realisasi Penerimaan Per Bulan		Rencana Penarikan Dana Per Bulan	
Januari		Januari	14.871.776.085
Februari		Februari	48.132.930.871
Maret		Maret	57.337.145.359

April		April	55.472.946.006
Mei		Mei	55.410.440.588
Juni		Juni	55.503.359.337
Juli		Juli	53.413.683.572
Agustus		Agustus	54.253.784.225
September		September	46.176.503.248
Oktober		Oktober	54.407.051.354
November		November	57.616.753.717
Desember		Desember	77.588.340.878
Jumlah		Jumlah	630.184.715.240

Penjelasan : struktur belanja daerah didominasi oleh belanja operasional yang digunakan untuk menunjang kegiatan rutin pemerintahan dan pelayanan publik. Total belanja daerah tercatat sebesar Rp630.184.715.240, yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp615.636.799.362 dan belanja modal sebesar Rp14.547.915.878. Dari belanja operasi tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp524.903.071.136, sementara belanja pegawai sebesar Rp90.733.728.226. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran lebih banyak digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, pelayanan, serta kebutuhan barang dan jasa dalam menjalankan program kerja pemerintah daerah.

Sementara itu, belanja modal yang berjumlah Rp14.547.915.878 digunakan untuk pengadaan aset atau investasi pemerintah daerah, seperti peralatan dan mesin sebesar Rp14.274.767.478 serta gedung dan bangunan sebesar Rp237.148.400. Walaupun porsinya lebih kecil dibandingkan belanja operasional, belanja modal tetap memiliki peran penting dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja organisasi perangkat daerah.

Dari sisi perencanaan penarikan dana per bulan, total penarikan dana selama satu tahun juga sebesar Rp630.184.715.240, yang menunjukkan adanya keseimbangan antara rencana penggunaan anggaran dan total belanja yang telah ditetapkan. Penarikan dana terbesar terjadi pada bulan Desember sebesar Rp77.588.340.878, yang mengindikasikan bahwa pada akhir tahun anggaran terdapat peningkatan aktivitas realisasi program atau penyelesaian kegiatan. Sebaliknya, penarikan dana terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp14.871.776.085, yang biasanya disebabkan oleh proses awal pelaksanaan anggaran seperti persiapan administrasi dan penyesuaian program kerja

Pembahasan

1. Sistem Penganggaran Pemerintah Kota Surabaya

Sistem penganggaran daerah merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kota Surabaya, proses penganggaran dilakukan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu inovasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah penggunaan sistem e-budgeting dan e-planning dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Sistem tersebut memungkinkan proses penyusunan anggaran dilakukan secara lebih transparan dan terintegrasi antara berbagai perangkat daerah. Melalui sistem tersebut, setiap program dan kegiatan yang diusulkan oleh perangkat daerah dapat dipantau secara langsung oleh pihak terkait sehingga dapat meminimalkan potensi manipulasi anggaran.

Selain itu, penerapan sistem berbasis teknologi informasi juga membantu meningkatkan efisiensi dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Informasi mengenai anggaran dapat diakses secara lebih mudah sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran daerah digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

2. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Akuntabilitas tersebut mencakup aspek transparansi, efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Kota Surabaya, upaya untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan inovasi. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah peningkatan transparansi informasi keuangan melalui publikasi laporan keuangan daerah serta penggunaan sistem digital dalam proses penganggaran.

Selain itu, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah juga dilakukan oleh berbagai lembaga seperti DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta aparat pengawasan internal pemerintah. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

3. Tantangan dalam Penganggaran Daerah

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah koordinasi antar perangkat daerah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara program yang direncanakan dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penganggaran daerah. Aparatur pemerintah daerah perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem pengelolaan keuangan serta penggunaan teknologi informasi dalam proses penganggaran. Partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran juga masih perlu ditingkatkan. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa sistem penganggaran Pemerintah Kota Surabaya telah menunjukkan upaya yang cukup baik dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Penerapan sistem e-budgeting dan e-planning menjadi salah satu inovasi penting yang mampu meningkatkan transparansi serta efisiensi dalam proses penganggaran daerah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti koordinasi antar perangkat daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem penganggaran yang ada agar tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dapat terwujud secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Gunawan, D. R. (2016). Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi pada Pemerintah Kota Surabaya)
<https://doi.org/10.26740/jaj.v8n1.p72-102>

Ika Aristiowati, Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., CMA. (2014). EVALUASI PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK (STUDI PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA)
<https://doi.org/10.22146/abis.v2i2.59365>

Salwa Aidilla Fitri, Reva Siti Nasywa Simatupang, Nanda Mauliza, Mariana Mariana. (2024). Evaluasi Kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah
<https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i4.1386>